

## BUMD-PENYERTAAN MODAL

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO.3,LD 2025/ NO.3, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal, serta untuk mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Semarang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No .16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023.
  - Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan mengenai proses, persyaratan, dan pengelolaan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah daerah; memenuhi modal dasar; mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; penyerapan tenaga kerja di daerah; peningkatan aset; peningkatan sumber daya manusia; mendukung perluasan jaringan usaha; dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud adalah Perumda Air Minum Tirta Moedal, PT BPR Bank Kota Semarang, PT BPS Kota Semarang, PT Taman Satwa Semarang, PT BPR BKK Kota Semarang, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2025 dan ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2025
  - Penjelasan : 4 Hlm
  - Lampiran : -